



P E N E T A P A N

Nomor 271/PDT.P/2022/PN Skw

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara atas nama :

**NURLIAN**

Jenis kelamin Perempuan, lahir di Singkawang tanggal 25 Januari 1967, Agama Islam, pekerjaan PNS, beralamat Jalan Kom Yos Sudarso BTN 2 Rt. 006, Rw. 002, Kelurahan Kuala, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Bahwa dalam hal ini Pemohon memberikan kuasanya kepada CHARLIE NOBEL, SH, MH Advokat / Pengacara beralamat Kantor di Jalan Raya U Dahlan M Suka No 22 Kel. Sekip Lama Kec. Singkawang Tengah Kota Singkawang Kal-Bar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PEMOHON;

Surat permohonan yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang, dibawah register daftar No.271/PDT.P/2022/PN Skw;

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang tertanggal 8 Desember 2022, No. 271/PDT.P/2022/PN.Skw tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan menyidangkan permohonan pemohon tersebut ;

Telah membaca pula surat penetapan kami Hakim Pengadilan Negeri Singkawang tentang penetapan hari sidang untuk memeriksa dan menyidangkan permohonan pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bernama **NURLIAN** adalah pasangan suami istri telah melangsungkan pernikahan secara sah dengan seorang laki-laki bernama **MAZUAR MUSTAPA (alm)** ;
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yaitu:
  - a. **ARI DELLA NURMANDA**, laki-laki, di Pemangkat 14 Oktober 1988
  - b. **FARIDRA MAZUAR**, laki-laki, di Pemangkat 28 Juni 1990
  - c. **SARAH ULFA**, perempuan, di Pemangkat 27 Maret 1996

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2022/PN Skw



- d. **RAFIQ HIDAYAH**, laki-laki, di Singkawang 25 Juli 2006
  - e. **MUHAMMAD RAFLI**, laki-laki, di Singkawang 25 Juli 2006
  - f. **RAHMA AZZAHRA**, perempuan, di Singkawang 8 Mei 2007
3. Bahwa suami Pemohon **MAZUAR MUSTAPA (alm)** telah meninggal dunia, pada tanggal 20 Desember 2016 karena sakit;
  4. Bahwa Pemohon mempunyai sertipikat tanah hak milik no: 2085 luas tanah 44 M2 atas nama Pemohon dan anak-anak di terbitkan sertipikat pada tanggal 7 April 2005 terletak di JL. Aliyang Kelurahan Melayu Kecamatan Singkawang Barat;
  5. Bahwa dikarenakan anak-anak Pemohon masih ada dibawah umur maka diperlukan Penetapan Ijin Kuasa kepada Pemohon sebagai wali dari untuk mengurus Administrasi Jual Beli di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Singkawang.

Maka, berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang, agar memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mohon pada Bapak/Ibu Majelis Hakim mengabulkan Penetapan Ijin Kuasa;
2. Menetapkan memberikan Ijin Kuasa kepada Pemohon **NURLIAN** selaku ibu kandung terhadap anak-anaknya masih dibawah umur yaitu:
  - **RAFIQ HIDAYAH**, laki-laki, di Singkawang 25 Juli 2006
  - **MUHAMMAD RAFLI**, laki-laki, di Singkawang 25 Juli 2006
  - **RAHMA AZZAHRA**, perempuan, di Singkawang 8 Mei 2007

untuk mengurus Administrasi Jual Beli di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Singkawang.

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pemohon hadir dipersidangan dan setelah permohonan pemohon dibacakan dimuka persidangan **kuasa** pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat berupa :

1. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 2085 Kelurahan Melayu Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang, telah dilegalisir, dibubuhi Materai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-1;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Keluarga (KK) Nomor: 6172022604210002 atas nama Kepala Keluarga GIYANTO, diberi tanda bukti P-2;
3. 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 6172026501670003 atas nama NURLIAN, diberi tanda bukti P-3;
4. 1 (satu) lembar Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 124/CS/II/2006 atas nama RAFIQ HIDAYAH, diberi tanda bukti P-4;
5. 1 (satu) lembar Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 125/CS/II/2006 atas nama MUHAMMAD RAFLI, diberi tanda bukti P-5;
6. 1 (satu) lembar Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 103/CS/II/2007 atas nama RAHMA AZZAHRA, diberi tanda bukti P-6;
7. 1 (satu) lembar Foto Copy Kutipan Akta Kematian Nomor: 6172-KM-14092020-0001 atas nama MAZUAR MUSTAPA, diberi tanda bukti P-7;

Surat-surat bukti tersebut disertai foto copynya dan telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai/sama, selanjutnya foto copy dilampirkan pada berkas perkara dengan diberi tanda P-1 s/d P-7, sedangkan surat bukti aslinya dikembalikan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut diatas dipersidangan pemohon juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi HERLINA dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai sepupu
  - Bahwa pemohon mengajukan permohonan ijin kuasa untuk anak-anaknya yang di bawah umur dewasa mengurus administrasi jual beli tanah warisan di Kantor Pertanahan Nasional (BPN) Kota Singkawang
  - Bahwa lokasi tanah yang sedang dalam proses administrasi jual beli berada di Jalan Aliyang, Kelurahan Melayu Kecamatan Singkawang Barat, lebih tepatnya di bawah jembatan sebelum pasar
  - Bahwa pemohon ingin menjadi kuasa dari 3 (tiga) anaknya yang berada di bawah umur dewasa, yaitu :
    - ✓ RAFIQ HIDAYAH, lahir 25 Juli 2006 (umur 16 tahun);
    - ✓ MUHAMMAD RAFLI, lahir 25 Juli 2006 (umur 16 tahun);
    - ✓ RAHMA AZZAHRA, lahir 08 Mei 2007 (umur 15 tahun)
  - Bahwa alasan dijual saksi tidak mengetahuinya
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat SHM tanah tersebut
  - Bahwa setelah alm. MAZUAR MUSTAPA meninggal tahun 2016, pemohon saat ini sudah menikah lagi dengan Sdr. GIYANTO pada

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2022/PN Skw



tanggal 22 Februari 2021, suaminya kerja berkeburun dan mereka tidak mempunyai anak dalam pernikahan mereka

2. Saksi NURANI dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai adik kandung pemohon
  - Bahwa pemohon mengajukan permohonan ijin kuasa untuk anak-anaknya yang di bawah umur dewasa mengurus administrasi jual beli tanah warisan di Kantor Pertanahan Nasional (BPN) Kota Singkawang
  - Bahwa lokasi tanah yang sedang dalam proses administrasi jual beli berada di Jalan Aliyang, Kelurahan Melayu Kecamatan Singkawang Barat, lebih tepatnya di bawah jembatan sebelum pasar
  - Bahwa pemohon ingin menjadi kuasa dari 3 (tiga) anaknya yang berada di bawah umur dewasa, yaitu :
    - ✓ RAFIQ HIDAYAH, lahir 25 Juli 2006 (umur 16 tahun);
    - ✓ MUHAMMAD RAFLI, lahir 25 Juli 2006 (umur 16 tahun);
    - ✓ RAHMA AZZAHRA, lahir 08 Mei 2007 (umur 15 tahun)

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut kuasa pemohon tidak berkeberatan

Menimbang, bahwa selanjutnya kuasa pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi selain memohon penetapan

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara persidangan perkara ini dianggap menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini ;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa di dalam permohonannya Pemohon pada pokoknya memohon supaya Pengadilan Negeri Singkawang untuk memberikan Ijin Kuasa kepada Pemohon bernama **NURLIAN** bertindak sebagai wali dari anak-anaknya bernama **RAFIQ HIDAYAH**, laki-laki, di Singkawang 25 Juli 2006, **MUHAMMAD RAFLI**, laki-laki, di Singkawang 25 Juli 2006, dan **RAHMA AZZAHRA**, perempuan, di Singkawang 8 Mei 2007, untuk mengurus **Administrasi Balik nama** di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Singkawang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dari (P-1) Kartu Tanda Penduduk atas nama **NURLIAN**, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, beralamat di Jalan Kom Yos Sudarso

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2022/PN Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BTN 2 Rt. 006, Rw. 002, Kelurahan Kuala, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, oleh karena itu Pemohon memang penduduk berdomisili Kota Singkawang, sehingga Pemohon dapat mengajukan Permohonan di Pengadilan Negeri Singkawang, maka Permohonan dapat dilanjutkan sebagai Pemohon ;

Menimbang, bahwa dimana pemohon ingin menjadi wali dari anak-anaknya yang masih dibawah umur, yakni **RAFIQ HIDAYAH**, laki-laki, di Singkawang 25 Juli 2006 (16 tahun), **MUHAMMAD RAFLI**, laki-laki, di Singkawang 25 Juli 2006 (16 tahun), dan **RAHMA AZZAHRA**, perempuan, di Singkawang 8 Mei 2007 (15 tahun), dimana menurut aturan Bab Ke Lima Belas Tentang kebelumdewasaan dan perwalian dalam Pasal 303 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin ;

Dilihat umurnya adik-adik Pemohon semuanya belum genap berusia 21 (dua puluh satu) tahun, mereka yang belum dewasa berada dibawah kekuasaan orang tua, atau dibawah perwalian ;

Bahwa untuk perwalian tidak otomatis bisa langsung, diharuskan atau diperlukan penetapan pengadilan dalam hal pengangkatan wali atas anak, dalam hal mengurus harta benda atas anak tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan yakni saksi NURAINI dan saksi HERLINA mengatakan dipersidangan Pemohon dan anak-anak merupakan ahli waris dari suami Pemohon **MAZUAR MUSTAPA** (alm), dimana **MAZUAR MUSTAPA** (alm) meninggal dunia tanggal 20 Desember 2016, dimana mempunyai warisan berupa sebidang tanah terletak di Jl. Aliyang Kelurahan Melayu Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang yakni Sertipikat atas nama Pemohon dan anak-anak yaitu : Sertipikat Hak Milik No: 2085 Seluas 44 m2,

Menimbang bahwa dikarenakan ahli waris masih ada yang belum dewasa dan banyak membutuhkan biaya hidup maka dalam hal ini akan menjual tanah tersebut untuk kebutuhan sehari-hari, oleh karena itu Pemohon sebagai ibu dari anak-anaknya yang belum dewasa akan menjadi wali terhadap anak-anaknya untuk menjual tanah demi keperluan anak-anak ;

Menimbang, bahwa dikarenakan tindakan untuk pewarisan sebidang tanah, maka diperlukan perwalian secara hukum, oleh karena itu Pemohon harus mendapatkan Penetapan dari Pengadilan untuk menjadi wali bagi anak-anaknya **RAFIQ HIDAYAH**, laki-laki, di Singkawang 25 Juli 2006 (16 tahun),

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2022/PN Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**MUHAMMAD RAFLI**, laki-laki, di Singkawang 25 Juli 2006 (16 tahun), dan  
**RAHMA AZZAHRA**, perempuan, di Singkawang 8 Mei 2007 (15 tahun)

Bahwa perwalian yang dimintakan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, dimana hal ini dilakukan untuk kepentingan anak-anaknya menurut pendapat Hakim hal ini bisa dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pengadilan berpendapat bahwa pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan disamping itu permohonan pemohon tidak bertentangan dengan Undang-undang dan beralasan menurut hukum, maka permohonan pemohon sudah sepatutnya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka patutlah apabila Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 303, Pasal 345 dan Pasal 355 Kitab Undang-undang Hukum Perdata serta ketentuan Undang-Undang yang bersangkutan dengan perkara permohonan ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan memberikan Ijin Kuasa kepada Pemohon **NURLIAN** selaku ibu kandung terhadap anak-anaknya masih dibawah umur yaitu:
  - **RAFIQ HIDAYAH**, laki-laki, di Singkawang 25 Juli 2006
  - **MUHAMMAD RAFLI**, laki-laki, di Singkawang 25 Juli 2006
  - **RAHMA AZZAHRA**, perempuan, di Singkawang 8 Mei 2007, dengan sertipikat yaitu, Hak Milik No: 2085 Seluas 44 m2, yang terletak di Jl. Aliyang Kelurahan Melayu Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 144.000,- ( seratus empat puluh empat ribu rupiah ).

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 oleh saya Rini Masyithah, SH, MKN Hakim Pengadilan Negeri Singkawang, dan Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Julfarida, S.H.,M.H.

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2022/PN Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon pada Sistem Informasi  
Pengadilan ;

Panitera Pengganti

Hakim

Julfarida. S.H., M.H

Rini Masyithah, SH.MKN

### Perincian biaya:

Biaya daftar	Rp	30.000,00
Biaya proses	Rp	75.000,00
PNBP Panggilan	Rp	10.000,00
Materai	Rp	6.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Penggandaan	Rp	9.000,00

J u m l a h Rp144.000,00 (seratus empat puluh empat ribu  
rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)